



**PUTUSAN**

Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN JKT. Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MOHAMMAD FADLI alias FADIL Bin KOSIM ;**
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 08 Maret 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Angklung 02 No. 175 RT. 010 RW. 008  
Kelurahan Sukma Jaya Kecamatan Mekar Jaya  
Kota Depok Jawa Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Mohammad Fadli Alias Fadil Bin Kosim** ditahan dalam tahanan rutin oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 ;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023 ;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023 ;

Halaman 1 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI SYARIAH (YLBH AS)**, di Jalan Raya RM Harsono No. 06 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Timur – 12550, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN JKT. Tim tertanggal 22 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN JKT. Tim tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN JKT. Tim tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2023 Nomor : Reg.Perk. PDM-91/JKT.TMR/06/2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD FADLI alias FADIL** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif PERTAMA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD FADLI alias FADIL** dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP** ;
3. Barang bukti berupa :
  1. 6 (enam) Kotak Kontainer plastik didalamnya terdapat 220 (dua ratus dua puluh) bungkus yang dililit lakban warna cokelat masing-masing berisikan Ganja berat brutto seluruhnya 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram (223 kilo 897 gram), dengan perincian :

Halaman 2 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode A), didalamnya terdapat 29 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 29 kilo 954 gram
- 2). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode B), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 545 gram
- 3). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode C), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 628 gram
- 4). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode D), didalamnya terdapat 31 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 31 kilo 418 gram
- 5). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode E), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 570 gram
- 6). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode F), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 782 gram ;

## **AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**

2. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 7 Z warna abu abu metalik nomor sim card 082119155540 ;
3. 1 (satu) unit Handphone merk oppo A31 warna hijau muda nomor 0859 5110 0948 ;
4. 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam nomor simcard 081283587628 ;
5. 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 6 warna silver nomor simcard 0815974818361 ;
6. 1 (satu) lebar tanda terima indah logistik dan cargo ;
7. 1 (satu) lembar KTP a.n ADITYA EKA FIRMANSYAH ;

## **AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA An. ADITYA EKA FIRMANSYAH Als ADUL ;**

8. 1 ( satu ) lembar SIM A atas nama ROBBY JULIANSYAH ;  
**AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA An. ROBBY JULIANSYAH**
9. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JM102822 No Mesin 3NRH633504 ;
10. 1 (satu) unit STNK nomor 16095086 Mobil Daihatsu Siga warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JM102822 No Mesin 3NRH633504 ;

Halaman 3 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) unit kunci Mobil Daihatsu Siga warna putih No pol B 1017 EZF  
No rangka MHKS6GJ6MJ102822 No Mesin 3NRH633504 ;
12. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi  
B-3450-EMZ no rangka MH1JM2126JK046713 no mesin  
JM21E2023704
13. 1 (satu) lembar STNK nomor 14230020 motor merek honda beat warna  
biru putih Nomor Polisi B-3450-EMZ no rangka MH1JM2126JK046713  
no mesin JM21E2023704 ;
14. 1 (satu) unit kunci Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Nomor  
Polisi B-3450-EMZ no rangka MH1JM2126JK046713 no mesin  
JM21E2023704 ;

**AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;**

4. Biaya perkara di bebaskan pada Negara ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis dipersidangan tertanggal 31 Juli 2023, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasehat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapinya dalam (Replik) secara tertulis dipersidangan tertanggal 7 Agustus 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum telah pula menanggapinya dalam (Dulik) secara tertulis dipersidangan tertanggal 14 Agustus 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (Pledoi) ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tertanggal 3 April 2023, No. Reg. Perk. PDM-91/JKT.TMR/06/2023, yaitu sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD FADLI alias FADIL bersama saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL dan saksi ROBBY JULIANSYAH serta saksi ARANS LEGENDRA alias GENDRA (ketiganya diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 15.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Desember tahun 2022, bertempat didepan Mall Graha Cijantung Jl. Jati RT.001 RW.004 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa melakukan

*Halaman 4 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Pada tanggal 01 Desember 2022 atau pada awal bulan Desember 2022 ketika sedang menjalani hukuman di LAPAS Klas I Blok G Tangerang dalam kasus Narkotika saksi ARANS LEGENDRA alias GENDRA dihubungi oleh GITO yang berada di Kota Medan pada pokoknya saksi ARANS LEGENDRA alias GENDRA diberitahu GITO nanti tanggal 07 Desember 2022 ada Ganja sebanyak 220 bungkus total berat brutto sekitar 220 kilo dikemas didalam 6 (enam) Kotak Kontainer plastik akan sampai di Ekspedisi Indah Cargo Jakarta Timur, lalu saksi ARANS LEGENDRA alias GENDRA disuruh GITO agar menyiapkan orang yang akan mengambil / menjemput Ganja dari Mobil Ekspedisi sekaligus menyiapkan Mobil yang akan dipakai untuk mengangkut Ganja ;
- Bahwa setelah pembicaraan dengan GITO ditutup, lalu saksi ARANS LEGENDRA alias GENDRA menghubungi saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL yang sedang ada di rumah Jl. Angklung VI No.157 RT.009 RW.008 Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sukma Jaya Depok pada pokoknya saksi ARANS LEGENDRA alias GENDRA menyuruh siap-siap untuk mengambil Ganja di daerah Jakarta Timur dan agar memberikan nomor Handphone yang bisa dihubungi sengan upah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari satu Kilo Ganja dan saat itu saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL mengatakan OK siap. Lalu saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL mengirim nomor HP milik saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL yaitu 085951100948 ke WhatsApp saksi ARANS LEGENDRA alias GENDRA ;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pukul 22.00 WIB saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL kembali dihubungi saksi ARANS LEGENDRA alias GENDRA disuruh menunggu telephone dari Ekspedisi Indah Cargo Jakarta Timur lalu saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL menanyakan berapa banyak Ganja yang akan diambil dari Ekspedisi dan saat itu saksi ARANS LEGENDRA alias GENDRA memberitahu Ganja yang diambil sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bungkus total berat brutto sekitar 220 (dua ratus dua puluh) kilo yang dikemas didalam 6 (enam) Kotak Kontainer plastik.

Halaman 5 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Tim Kepolisian Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional (BNN) Jl. MT. Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya ada kiriman Paket dari Medan Sumatera Utara yang diduga Narkotika jenis Ganja dikirim melalui Ekspedisi Indah Cargo Jl. Mabes Hankam Cipayung Jakarta Timur penerima atas nama FIRMANSYAH nomor 085951100948, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi II YUSANTO dan saksi HARIZON ADZHAR bersama Tim oleh Pimpinan ditugaskan untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi II YUSANTO dan saksi HARIZON ADZHAR bersama Tim dari BNN menuju ke Kantor Ekspedisi Indah Cargo Jakarta Timur ;
- Bahwa setelah sampai di Ekspedisi Indah Cargo kemudian saksi II YUSANTO dan saksi HARIZON ADZHAR bersama Tim dari Direktorat Interdiksi BNN melakukan koordinasi dengan pegawai Ekspedisi Indah Cargo terkait Paket dari Medan penerima atas nama FIRMANSYAH nomor HP 085951100948 dan saat itu pegawai Ekspedisi Indah Cargo memperlihatkan 6 (enam) buah Kotak Kontainer plastik Nomor Resi MES1220051201 penerima atas nama FIRMANSYAH nomor HP 085951100948 ;
- Kemudian saksi II YUSANTO dan saksi HARIZON ADZHAR bersama Tim melakukan koordinasi dengan pegawai Ekspedisi Indah Cargo terkait teknis pengiriman Paket 6 (enam) Kotak Kontainer plastik, lalu saksi NUR HAKIKI selaku Sopir Ekspedisi Indah Cargo yang akan mengirimkan Paket tersebut sekitar pukul 13.00 WIB langsung menghubungi nomor WhatsApp milik saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL yaitu nomor 085951100948 memberitahukan Paket sudah sampai di Gudang Ekspedisi Indah Cargo dan menanyakan Paket mau diantar ke mana, saat itu saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL mengatakan : saya lagi diluar, nanti ada keponakan yang ambil, kira-kira estimasi sampai lokasi jam berapa? dan oleh saksi NUR HAKIKI dijawab : Nggak lama kok, mau keluar dari Gudang, kirim lokasinya. Selanjutnya saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL mengirim lokasi tempat serah terima paket ke WhatsApp saksi NUR HAKIKI yaitu di Lapangan yang ada di daerah Bulak Rantai Jakarta Timur. Setelah percakapan dengan saksi NUR HAKIKI ditutup, selanjutnya sekitar pukul 13.10 WIB saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL menghubungi Terdakwa MOHAMMAD FADLI alias FADIL melalui WhatsApp menyuruh Terdakwa agar mengantarkan saksi ROBBY JULIANSYAH untuk mengambil Mobil yang akan disewa. Setelah itu sekitar pukul 13.15 WIB saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL langsung menghubungi saksi ROBBY JULIANSYAH melalui WhatsApp menyuruh mencari Mobil sewaan dan oleh

Halaman 6 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROBBY JULIANSYAH disanggupi, lalu saksi ROBBY JULIANSYAH menghubungi PANCA selaku pemilik Mobil Rentcar yang berada di daerah Pasar Agung Kota Depok berpura-pura mau menyewa Mobil untuk ke Puncak dan saat itu saksi ROBBY JULIANSYAH oleh PANCA disuruh mengambil Mobil di dekat Pasar Agung Depok ;

- Kemudian saksi ROBBY JULIANSYAH menghubungi saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL memberitahu Mobil sewaan sudah ada dan ketika itu saksi ROBBY JULIANSYAH disuruh saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL agar menjemput Terdakwa untuk mengantar mengambil Mobil yang disewa menggunakan Motor milik saksi ROBBY JULIANSYAH, lalu saksi ROBBY JULIANSYAH berangkat ke rumahnya Terdakwa di Jl. Angklung 02 No.175 RT.010 RW.008 Kelurahan Sukma Jaya Kecamatan Mekar Jaya Kota Depok menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ ;
- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi ROBBY JULIANSYAH mengambil Mobil kepada PANCA di dekat Pasar Agung Depok yaitu Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF dan membayar uang sewanya sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengemudikan Motor Honda Beat Nomor Polisi B-3450-EMZ milik saksi ROBBY JULIANSYAH sedangkan saksi ROBBY JULIANSYAH menyopiri Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF menjemput saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL di depan Gang dekat rumahnya saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL ;
- Bahwa setelah bertemu saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL memberitahu Terdakwa dan saksi ROBBY JULIANSYAH akan mengambil Paket Ganja dari Ekspedisi Indah Cargo di Lapangan yang ada di daerah Bulak Rantai Jakarta Timur, lalu saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL mengajak Terdakwa dan saksi ROBBY JULIANSYAH untuk mengambil Ganja dan menjanjikan akan memberi upah jika Paket Ganja sudah diserahkan kepada penerimanya (namun tidak menyebutkan berapa jumlahnya), ketika itu Terdakwa bersama saksi ROBBY JULIANSYAH menyetujui, selanjutnya saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL memberikan tugas kepada Terdakwa agar mengawasi situasi di sekitar lokasi pengambilan Ganja sekaligus untuk membantu menerima paket Ganja dari Sopir Ekspedisi, sedangkan saksi ROBBY JULIANSYAH diberi tugas untuk mengangkut Ganja menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF yang telah disewa.
- Kemudian Terdakwa berangkat duluan menuju ke Lapangan di daerah Bulak Rantai Jakarta Timur menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor

Halaman 7 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi B-3450-EMZ milik saksi ROBBY JULIANSYAH, sedangkan saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL dan saksi ROBBY JULIANSYAH menyusul dibelakang menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF ;

- Pada pukul 13.30 WIB Terdakwa sampai didekat Lapangan yang ada didaerah Bulak Rantai Jakarta Timur dan ketika itu Terdakwa melihat ada Mobil Ekspedisi berhenti di Lapangan namun situasinya ramai banyak orang lalu lalang, sehingga Terdakwa menghubungi saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL memberitahu situasinya ramai banyak orang lalu lalang sehingga Terdakwa disuruh saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL supaya terus mengawasi situasi, lalu Terdakwa memantau situasi dari depan SMP Negeri 20 dan berputar-putar disekitar Pasar Rebo Jakarta Timur ;
- Lalu sekitar pukul 14.50 WIB saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL bersama saksi ROBBY JULIANSYAH yang menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF sampai di Lapangan Perumahan Bulak Rantai Jakarta Timur akan tetapi tidak melihat Mobil Ekspedisi sehingga saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL menghubungi saksi ARANS LEGENDRA alias GENDRA memberitahukan sudah sampai dilokasi pengambilan akan tetapi tidak ketemu Mobil Ekspedisi, ketika itu saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL disuruh pindah kelokasi yang lebih aman. Selanjutnya saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL mengajak saksi ROBBY JULIANSYAH menuju kearah Mall Graha Cijantung Jl. Jati RT.001 RW.004 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur ;
- Kemudian saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL menghubungi Sopir Ekspedisi yaitu saksi NUR HAKIKI pada pokoknya minta Sopir Ekspedisi agar lokasi pengiriman dipindah kedepan Mall Graha Cijantung Jl. Jati RT.001 RW.004 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, sehingga saksi NUR HAKIKI yang diawasi oleh Tim dari Direktorat Interdiksi BNN langsung menuju kedepan Mall Graha Cijantung ;
- Setelah itu saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL menghubungi Terdakwa menyuruh menuju kedepan Mall Graha Cijantung, selanjutnya Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL dan saksi ROBBY JULIANSYAH, kemudian sekitar pukul 15.10 WIB saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL turun dari Mobil naik ke Motor yang dikemudikan Terdakwa, sedangkan saksi ROBBY JULIANSYAH memarkirkan Mobil diareal Parkir Mall Graha Cijantung Jakarta Timur ;

Halaman 8 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 15.20 WIB Terdakwa bersama saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL melihat Mobil Ekspedisi Indah Cargo lewat di depan Mall Graha Cijantung sehingga Terdakwa bersama saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL menghampiri saksi NUR HAKIKI menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ dan ketika itu saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL meminta Sopir Ekspedisi (saksi NUR HAKIKI) agar maju sedikit dan agar parkir dipinggir Jl. Jati RT.001 RW.004 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur ;
- Setelah saksi NUR HAKIKI memarkirkan Mobil Ekspedisi dipinggir jalan, lalu saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL turun dari Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ sambil menyuruh Terdakwa agar memantau situasi, kemudian saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL langsung menghubungi saksi ARANS LEGENDRA alias GENDRA memberitahu sudah bertemu dan menanyakan Ganja nanti disimpan dimana, saat itu saksi ARANS LEGENDRA alias GENDRA menyuruh Ganja agar disimpan disalah satu Hotel dan diawasi dari kejauhan karena nanti akan ada orang yang mengambil ;
- Kemudian saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL menandatangani Resi Pengambilan (Tanda Terima Barang) dan setelah itu saksi NUR HAKIKI memperlihatkan 6 (enam) buah Kotak Kontainer plastik kepada saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL didalam Mobil Ekspedisi, selanjutnya saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL menerima 6 (enam) Kotak Kontainer plastik dari saksi NUR HAKIKI sambil diawasi Terdakwa dan saat saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL bersama dengan Terdakwa sedang menunggu saksi ROBBY JULIANSYAH secara tiba-tiba Terdakwa bersama saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL ditangkap saksi II YUSANTO dan saksi HARIZON ADZHAR bersama Tim dari Direktorat Interdiksi BNN, selanjutnya Terdakwa bersama saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL berikut 6 (enam) Kotak Kontainer plastik oleh saksi II YUSANTO dan saksi HARIZON ADZHAR bersama Tim langsung dinaikkan kedalam Mobil Polisi ;
- Setelah saksi ROBBY JULIANSYAH mengambil Mobil Daihatsu Sигра warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF dari Parkiran Mall Graha Cijantung tidak melihat keberadaan Terdakwa dan saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL, kemudian saksi ROBBY JULIANSYAH menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp, akan tetapi setelah diangkat saksi ROBBY JULIANSYAH tidak mendengar suara Terdakwa namun hanya mendengar suara berisik sehingga saksi ROBBY JULIANSYAH curiga Terdakwa dan saksi ADITYA

Halaman 9 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA FIRMANSYAH alias ADUL sudah ditangkap Polisi, selanjutnya saksi ROBBY JULIANSYAH melarikan diri ke arah Kota Depok menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF ;

- Bahwa ketika itu saksi II YUSANTO dan saksi HARIZON ADZHAR bersama Tim melihat Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF yang dikemudikan saksi ROBBY JULIANSYAH melarikan diri, selanjutnya saksi II YUSANTO dan saksi HARIZON ADZHAR bersama Tim dari Direktorat Interdiksi BNN mengejar saksi ROBBY JULIANSYAH dan sekitar pukul 16.00 WIB saksi ROBBY JULIANSYAH berhasil ditangkap di Jl. Prof. Lafran Pane RT.004 RW.011 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Depok ;
- Kemudian saksi II YUSANTO bersama Tim dari Direktorat Interdiksi BNN mempertemukan Terdakwa dan saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL dengan saksi ROBBY JULIANSYAH berikut 6 (enam) Kotak Kontainer plastik, setelah itu saksi II YUSANTO bersama Tim melakukan pemeriksaan terhadap **6 (enam) Kotak Kontainer plastik didalamnya terdapat 220 (dua ratus dua puluh) bungkus yang dililit lakban warna coklat masing-masing berisikan Ganja berat brutto seluruhnya 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram (223 kilo 897 gram)**, dengan perincian :
  - 1). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode A), didalamnya terdapat 29 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 29 kilo 954 gram ;
  - 2). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode B), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 545 gram ;
  - 3). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode C), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 628 gram ;
  - 4). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode D), didalamnya terdapat 31 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 31 kilo 418 gram ;
  - 5). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode E), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 570 gram ;
  - 6). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode F), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 782 gram
- Dikarenakan ke-6 (enam) Kotak Kontainer plastik yang diterima saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL bersama Terdakwa dan saksi

Halaman 10 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBBY JULIANSYAH tersebut benar berisi Ganja yaitu sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bungkus dililit lakban warna coklat masing-masing berisikan Ganja berat brutto seluruhnya 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram (223 kilo 897 gram), selanjutnya saksi II YUSANTO dan saksi HARIZON ADZHAR bersama Tim melakukan penyitaan berikut barang bukti lainnya yaitu :

- 1). Dari saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL berupa : 1 (satu) lembar Tanda Terima Indah Logistik & Cargo, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A31 warna hijau muda simcard nomor 0859-5110-098 dan KTP atas nama ADITYA EKA FIRMANSYAH
  - 2). Dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 6 warna silver berikut simcard nomor 0815974818361, Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ berikut STNK Nomor 14230020 dan Kunci Kontak
  - 3). Dari saksi ROBBY JULIANSYAH berupa : 1 (satu) unit Handphone XIAOMI warna hitam berikut simcard nomor 081283587628, SIM A atas nama ROBBY JULIANSYAH, Mobil Daihatsu Sibra warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF berikut STNK Nomor 16095086 dan Kunci Kontak ;
- Ketika diinterogasi saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL mengaku seluruh Ganja tersebut milik saksi ARANS LEGENDRA alias GENDRA Narapidana yang sedang menjalani hukuman di LAPAS Klas I Tangerang berasal dari Kota Medan untuk diserahkan kepada seseorang yang belum diketahui namanya yang pelaksanaan pengambilan Ganja dari Ekspedisi saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL mengajak Terdakwa dan saksi ROBBY JULIANSYAH dengan tugas yaitu Terdakwa mengawasi situasi disekitar lokasi pengambilan Ganja dan saksi ROBBY JULIANSYAH bertugas menyewa Mobil RentCar sekaligus mengangkut Ganja ke Hotel yang belum ditentukan Hotelnya dimana, serta pekerjaan pengambilan sekaligus penyerahan Ganja tersebut jika seluruh pekerjaan selesai maka saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL akan menerima upah dari saksi ARANS LEGENDRA alias GENDRA sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari satu kilo Ganja yang rencananya upah tersebut oleh saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL akan dibagi tiga yaitu untuk Terdakwa bersama saksi ROBBY JULIANSYAH namun saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL belum menyebutkan berapa jumlah upahnya untuk Terdakwa dan saksi ROBBY JULIANSYAH, selanjutnya Terdakwa bersama saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL dan saksi ROBBY JULIANSYAH berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Interdiksi

Halaman 11 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Narkotika Nasional (BNN) Jl. MT. Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur ;

- Kemudian barang bukti Ganja dari masing-masing bungkus disisihkan berat brutto masing-masing 5 (lima) gram guna Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 07-12-2022 (total Ganja yang disisihkan dari 220 bungkus berat brutto seluruhnya 1.100 gram dan untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) disisihkan berat brutto 100 gram), sisanya berat brutto 222.697 gram untuk dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 18 Januari 2023 ;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : PL106DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika BNN tanggal 21 Desember 2022 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL, ROBBY JULIANSYAH dan MOHAMMAD FADLI alias FADIL hasil penyisihan berupa : 220 bungkus plastik klip mulai dari Kode A sampai Kode HL masing-masing berisikan bahan / daun berat netto seluruhnya 939.1622 gram, **positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa dalam melakukan kerjasama untuk menerima, menyerahkan, atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram yaitu **6 (enam) Kotak Kontainer plastik didalamnya terdapat 220 (dua ratus dua puluh) bungkus yang dililit lakban warna coklat masing-masing berisikan Ganja berat brutto seluruhnya 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram (223 kilo 897 gram)** tersebut Terdakwa bersama saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL dan saksi ROBBY JULIANSYAH serta saksi ARANS LEGENDRA alias GENDRA, tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD FADLI alias FADIL bersama saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL dan saksi ROBBY JULIANSYAH serta saksi ARANS LEGENDRA (ketiganya diajukan di berkas penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 15.20 WIB, atau

*Halaman 12 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Desember tahun 2022, bertempat didepan Mall Graha Cijantung Jl. Jati RT.001 RW.004 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pukul 22.00 WIB saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL dihubungi saksi ARANS LEGENDRA alias GENDRA selaku Narapidana yang sedang menjalani hukuman di LAPAS Klas I Blok G Tangerang dalam kasus Narkotika, ketika itu saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL disuruh menunggu telephone dari Ekspedisi Indah Cargo Jakarta Timur karena asa Paket Ganja yang akan dikirim dan saat itu saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL menanyakan berapa banyak Ganja yang akan diambil dari Ekspedisi Indah Cargo, kemudian saksi ARANS LEGENDRA alias GENDRA memberitahu Ganja yang diambil sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bungkus total berat brutto sekitar 220 (dua ratus dua puluh) kilo yang dikemas didalam 6 (enam) Kotak Kontainer plastik.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Tim Kepolisian Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional (BNN) Jl. MT. Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya ada kiriman Paket dari Medan yang diduga Ganja dikirim melalui Ekspedisi Indah Cargo Jl. Mabes Hankam Cipayung Jakarta Timur penerima atas nama FIRMANSYAH nomor 085951100948, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi II YUSANTO dan saksi HARIZON ADZHAR bersama Tim oleh Pimpinan ditugaskan untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi II YUSANTO dan saksi HARIZON ADZHAR bersama Tim dari BNN menuju ke Kantor Ekspedisi Indah Cargo Jakarta Timur.
- Bahwa setelah sampai di Ekspedisi Indah Cargo kemudian saksi II YUSANTO dan saksi HARIZON ADZHAR bersama Tim dari Direktorat Interdiksi BNN melakukan koordinasi dengan pegawai Ekspedisi Indah Cargo terkait Paket dari Medan penerima atas nama FIRMANSYAH nomor HP 085951100948 dan saat itu pegawai Ekspedisi Indah Cargo memperlihatkan 6 (enam) buah Kotak Kontainer plastik Nomor Resi

Halaman 13 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MES1220051201 penerima atas nama FIRMANSYAH nomor HP 085951100948.

- Kemudian saksi II YUSANTO dan saksi HARIZON ADZHAR bersama Tim melakukan koordinasi dengan pegawai Ekspedisi Indah Cargo terkait teknis pengiriman Paket 6 (enam) Kotak Kontainer plastik, lalu saksi NUR HAKIKI selaku Sopir Ekspedisi Indah Cargo yang akan mengirimkan Paket tersebut sekitar pukul 13.00 WIB langsung menghubungi nomor WhatsApp milik saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL yaitu nomor 085951100948 memberitahukan Paket sudah sampai di Gudang Ekspedisi Indah Cargo dan menanyakan Paket mau diantar ke mana, saat itu saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL mengatakan : saya lagi diluar, nanti ada keponakan yang ambil, kira-kira estimasi sampai lokasi jam berapa? dan oleh saksi NUR HAKIKI dijawab : Nggak lama kok, mau keluar dari Gudang, kirim lokasinya. Selanjutnya saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL mengirim lokasi tempat serah terima paket ke WhatsApp saksi NUR HAKIKI yaitu di Lapangan yang ada didaerah Bulak Rantai Jakarta Timur. Setelah percakapan dengan saksi NUR HAKIKI ditutup, selanjutnya sekitar pukul 13.10 WIB saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL menghubungi Terdakwa MOHAMMAD FADLI alias FADIL melalui WhatsApp menyuruh Terdakwa agar mengantarkan saksi ROBBY JULIANSYAH untuk mengambil Mobil yang akan disewa. Setelah itu sekitar pukul 13.15 WIB saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL langsung menghubungi saksi ROBBY JULIANSYAH melalui WhatsApp menyuruh mencari Mobil sewaan dan oleh saksi ROBBY JULIANSYAH disanggupi, lalu saksi ROBBY JULIANSYAH menghubungi PANCA selaku pemilik Mobil Rentcar yang berada didaerah Pasar Agung Kota Depok berpura-pura mau menyewa Mobil untuk ke Puncak dan saat itu saksi ROBBY JULIANSYAH oleh PANCA disuruh mengambil Mobil didekat Pasar Agung Depok.
- Kemudian saksi ROBBY JULIANSYAH menghubungi saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL memberitahu Mobil sewaan sudah ada dan ketika itu saksi ROBBY JULIANSYAH disuruh saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL agar menjemput Terdakwa untuk mengantar mengambil Mobil yang disewa menggunakan Motor milik saksi ROBBY JULIANSYAH, lalu saksi ROBBY JULIANSYAH berangkat ke rumahnya Terdakwa di Jl. Angklung 02 No.175 RT.010 RW.008 Kelurahan Sukma Jaya Kecamatan Mekar Jaya Kota Depok menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi ROBBY JULIANSYAH mengambil Mobil kepada PANCA didekat Pasar Agung Depok yaitu Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-

Halaman 14 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1017-EZF dan membayar uang sewanya sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengemudikan Motor Honda Beat Nomor Polisi B-3450-EMZ milik saksi ROBBY JULIANSYAH sedangkan saksi ROBBY JULIANSYAH menyopiri Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF menjemput saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL didepan Gang dekat rumahnya saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL.

- Bahwa setelah bertemu saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL memberitahu Terdakwa dan saksi ROBBY JULIANSYAH akan mengambil Paket Ganja dari Ekspedisi Indah Cargo di Lapangan yang ada didaerah Bulak Rantai Jakarta Timur, lalu saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL mengajak Terdakwa dan saksi ROBBY JULIANSYAH untuk mengambil Ganja dan menjanjikan akan memberi upah jika Paket Ganja sudah diserahkan kepada penerimanya (namun tidak menyebutkan berapa jumlahnya), ketika itu Terdakwa bersama saksi ROBBY JULIANSYAH menyetujui, selanjutnya saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL memberikan tugas kepada Terdakwa agar mengawasi situasi disekitar lokasi pengambilan Ganja sekaligus untuk membantu menerima paket Ganja dari Sopir Ekspedisi, sedangkan saksi ROBBY JULIANSYAH diberi tugas untuk mengangkut Ganja menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF yang telah disewa.
- Kemudian Terdakwa berangkat duluan menuju ke Lapangan didaerah Bulak Rantai Jakarta Timur menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ milik saksi ROBBY JULIANSYAH, sedangkan saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL dan saksi ROBBY JULIANSYAH menyusul dibelakang menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF.
- Pada pukul 13.30 WIB Terdakwa sampai didekat Lapangan yang ada didaerah Bulak Rantai Jakarta Timur dan ketika itu Terdakwa melihat ada Mobil Ekspedisi berhenti di Lapangan namun situasinya ramai banyak orang lalu lalang, sehingga Terdakwa menghubungi saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL memberitahu situasinya ramai banyak orang lalu lalang sehingga Terdakwa disuruh saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL supaya terus mengawasi situasi, lalu Terdakwa memantau situasi dari depan SMP Negeri 20 dan berputar-putar disekitar Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Lalu sekitar pukul 14.50 WIB saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL bersama saksi ROBBY JULIANSYAH yang menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF sampai di Lapangan

Halaman 15 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Bulak Rantai Jakarta Timur akan tetapi tidak melihat Mobil Ekspedisi sehingga saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL menghubungi saksi ARANS LEGENDRA alias GENDRA memberitahukan sudah sampai dilokasi pengambilan akan tetapi tidak ketemu Mobil Ekspedisi, ketika itu saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL disuruh pindah kelokasi yang lebih aman. Selanjutnya saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL mengajak saksi ROBBY JULIANSYAH menuju kearah Mall Graha Cijantung Jl. Jati RT.001 RW.004 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

- Kemudian saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL menghubungi Sopir Ekspedisi yaitu saksi NUR HAKIKI pada pokoknya minta Sopir Ekspedisi agar lokasi pengiriman dipindah kedepan Mall Graha Cijantung Jl. Jati RT.001 RW.004 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, sehingga saksi NUR HAKIKI yang diawasi oleh Tim dari Direktorat Interdiksi BNN langsung menuju kedepan Mall Graha Cijantung.
- Setelah itu saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL menghubungi Terdakwa menyuruh menuju kedepan Mall Graha Cijantung, selanjutnya Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL dan saksi ROBBY JULIANSYAH, kemudian sekitar pukul 15.10 WIB saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL turun dari Mobil naik ke Motor yang dikemudikan Terdakwa, sedangkan saksi ROBBY JULIANSYAH memarkirkan Mobil diareal Parkir Mall Graha Cijantung Jakarta Timur.
- Bahwa sekitar pukul 15.20 WIB Terdakwa bersama saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL melihat Mobil Ekspedisi Indah Cargo lewat didepan Mall Graha Cijantung sehingga Terdakwa bersama saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL menghampiri saksi NUR HAKIKI menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ dan ketika itu saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL meminta Sopir Ekspedisi (saksi NUR HAKIKI) agar maju sedikit dan agar parkir dipinggir Jl. Jati RT.001 RW.004 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Setelah saksi NUR HAKIKI memarkirkan Mobil Ekspedisi dipinggir jalan, lalu saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL turun dari Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ sambil menyuruh Terdakwa agar memantau situasi, kemudian saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL langsung menghubungi saksi ARANS LEGENDRA alias GENDRA memberitahu sudah bertemu dan menanyakan Ganja nanti disimpan

Halaman 16 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana, saat itu saksi ARANS LEGENDRA alias GENDRA menyuruh Ganja agar disimpan disalah satu Hotel dan diawasi dari kejauhan karena nanti akan ada orang yang mengambil.

- Kemudian saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL menandatangani Resi Pengambilan (Tanda Terima Barang) dan setelah itu saksi NUR HAKIKI memperlihatkan 6 (enam) buah Kotak Kontainer plastik kepada saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL didalam Mobil Ekspedisi, selanjutnya saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL menerima 6 (enam) Kotak Kontainer plastik dari saksi NUR HAKIKI sambil diawasi Terdakwa dan saat saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL bersama dengan Terdakwa sedang menunggu saksi ROBBY JULIANSYAH secara tiba-tiba Terdakwa bersama saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL ditangkap saksi II YUSANTO dan saksi HARIZON ADZHAR bersama Tim dari Direktorat Interdiksi BNN, selanjutnya Terdakwa bersama saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL berikut 6 (enam) Kotak Kontainer plastik oleh saksi II YUSANTO dan saksi HARIZON ADZHAR bersama Tim langsung dinaikkan kedalam Mobil Polisi.
- Setelah saksi ROBBY JULIANSYAH mengambil Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF dari Parkiran Mall Graha Cijantung tidak melihat keberadaan Terdakwa dan saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL, kemudian saksi ROBBY JULIANSYAH menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp, akan tetapi setelah diangkat saksi ROBBY JULIANSYAH tidak mendengar suara Terdakwa namun hanya mendengar suara berisik sehingga saksi ROBBY JULIANSYAH curiga Terdakwa dan saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL sudah ditangkap Polisi, selanjutnya saksi ROBBY JULIANSYAH melarikan diri kearah Kota Depok menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF.
- Bahwa ketika itu saksi II YUSANTO dan saksi HARIZON ADZHAR bersama Tim melihat Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF yang dikemudikan saksi ROBBY JULIANSYAH melarikan diri, selanjutnya saksi II YUSANTO dan saksi HARIZON ADZHAR bersama Tim dari Direktorat Interdiksi BNN mengejar saksi ROBBY JULIANSYAH dan sekitar pukul 16.00 WIB saksi ROBBY JULIANSYAH berhasil ditangkap di Jl. Prof. Lafran Pane RT.004 RW.011 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Depok.
- Kemudian saksi II YUSANTO bersama Tim dari Direktorat Interdiksi BNN mempertemukan Terdakwa dan saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL dengan saksi ROBBY JULIANSYAH berikut 6 (enam) Kotak Kontainer plastik, setelah itu saksi II YUSANTO bersama Tim melakukan

Halaman 17 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemeriksaan terhadap **6 (enam) Kotak Kontainer plastik didalamnya terdapat 220 (dua ratus dua puluh) bungkus yang dililit lakban warna coklat masing-masing berisikan Ganja berat brutto seluruhnya 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram (223 kilo 897 gram)**, dengan perincian :

- 1). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode A), didalamnya terdapat 29 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 29 kilo 954 gram ;
- 2). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode B), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 545 gram ;
- 3). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode C), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 628 gram ;
- 4). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode D), didalamnya terdapat 31 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 31 kilo 418 gram ;
- 5). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode E), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 570 gram ;
- 6). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode F), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 782 gram ;

- Ketika diinterogasi saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL mengaku seluruh Ganja tersebut milik saksi ARANS LEGENDRA alias GENDRA Narapidana yang sedang menjalani hukuman di LAPAS Klas I Tangerang berasal dari Kota Medan untuk diserahkan kepada seseorang yang belum diketahui namanya yang pelaksanaan pengambilan Ganja dari Ekspedisi saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL mengajak Terdakwa dan saksi ROBBY JULIANSYAH dengan tugas yaitu Terdakwa mengawasi situasi disekitar lokasi pengambilan Ganja dan saksi ROBBY JULIANSYAH bertugas menyewa Mobil RentCar sekaligus mengangkut Ganja ke Hotel yang belum ditentukan Hotelnya dimana, serta pekerjaan pengambilan sekaligus penyerahan Ganja tersebut jika seluruh pekerjaan selesai maka saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL akan menerima upah dari saksi ARANS LEGENDRA alias GENDRA sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari satu kilo Ganja yang rencananya upah tersebut oleh saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL akan dibagi tiga yaitu untuk Terdakwa bersama saksi ROBBY JULIANSYAH namun saksi ADITYA EKA

*Halaman 18 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH alias ADUL belum menyebutkan berapa jumlah upahnya untuk Terdakwa dan saksi ROBBY JULIANSYAH, selanjutnya Terdakwa bersama saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL dan saksi ROBBY JULIANSYAH berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional (BNN) Jl. MT. Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur ;

- Kemudian barang bukti Ganja dari masing-masing bungkus disisihkan berat brutto masing-masing 5 (lima) gram guna Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 07-12-2022 (total Ganja yang disisihkan dari 220 bungkus berat brutto seluruhnya 1.100 gram dan untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) disisihkan berat brutto 100 gram), sisanya berat brutto 222.697 gram untuk dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 18 Januari 2023 ;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : PL106DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika BNN tanggal 21 Desember 2022 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL, ROBBY JULIANSYAH dan MOHAMMAD FADLI alias FADIL hasil penyisihan berupa : 220 bungkus plastik klip mulai dari Kode A sampai Kode HL masing-masing berisikan bahan / daun berat netto seluruhnya 939.1622 gram, **positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam melakukan kerjasama untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram yaitu **6 (enam) Kotak Kontainer plastik didalamnya terdapat 220 (dua ratus dua puluh) bungkus yang dililit lakban warna coklat masing-masing berisikan Ganja berat brutto seluruhnya 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram (223 kilo 897 gram)** tersebut Terdakwa bersama saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL dan saksi ROBBY JULIANSYAH serta saksi ARANS LEGENDRA alias GENDRA, tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayta (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Halaman 19 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **7 (tujuh) orang saksi**, yang hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Saksi II YUSANTO**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebagai petugas BNN dalam kapasitas Tim Interdiksi Bandara Udara BNN yang bertugas melakukan penyelidikan atas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Bandara Soekarno Hatta khususnya dan wilayah NKRI pada umumnya guna selanjutnya dilakukan penyidikan untuk mendapatkan kepastian hukum oleh Tim Penyidik BNN RI ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 15.20 Wib di Jalan Jati depan Mall Graha Cijantung Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur saksi telah melakukan penangkapan terhadap Aditya Eka Firmansyah. Dkk dengan barang bukti yang berhasil disita berupa 6 (enam) buah kotak kontainer plastik yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bungkus dan setelah di timbang dengan berat brutto 223, 897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram ;
- Bahwa selanjutnya dengan kejadian tersebut Para Terdakwa di bawa ke kantor BNN. Setelah sampai kantor BNN selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Aditya Eka Firmansyah dan ia mengakui bahwa yang memerintahkan untuk mengambil Narkotika jenis ganja adalah Terdakwa Arans Legendra wargabinaan Rumah Tahanan Klas 1 Tangerang maka dengan keterangan tersebut hari itu juga Aditya Eka Firmansyah di bawa ke Lapas Klas 1 Tangerang untuk di pertemukan dengan Terdakwa Arans Legendra dan setelah dipertemukan Terdakwa Arans Legendra mengakuinya bahwa ia yang memerintah Aditya Eka Firmansyah untuk mengambil ganja dari Ekspedisi ;
- Bahwa barawal dari informasi masyarakat ada pengiriman paket ekspedisi dari Medan Sumatera Utara dengan menggunakan jasa pengiriman indah cargo dengan pengirim dan penerima atas nama FIRMANSYAH dengan alamat Jakarta dengan nomor hand phone 085951100948, berdasarkan informasi tersebut saksi berikut Tim yang lainnya menuju ke kantor ekspedisi Indah Cargo Jakarta Timur. Setelah sampai di kantor ekspedisi, tim BNN diperlihatkan oleh petugas ekspedisi kotak berisi diduga narkotika jenis ganja dengan resi pengirim dan

*Halaman 20 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim*



penerima Nomor MES1220051201 atas nama FIRMANSYAH dengan nomor telepon 085951100948 kemudian berkoordinasi terkait teknis pengiriman ;

- Bahwa kemudian pihak ekspedisi menghubungi pihak penerima, pihak penerima memberitahukan agar mengirimkan paket tersebut ke alamat perumahan Bulak Rantai. Beberapa saat kemudian pihak penerima menghubungi pihak ekspedisi kembali meminta pihak ekspedisi untuk mengirimkan paket tersebut ke depan Mall Cijantung. Sesampainya di Mall Cijantung, pihak ekspedisi bertemu dengan dua orang laki-laki dan salah satunya mengaku atas nama FIRMANSYAH dan menandatangani bukti resi pengambilan paket Indah Cargo, kemudian ke dua orang laki-laki tersebut menerima paket tersebut. Setelah menerima paket kedua laki-laki tersebut diamankan atas nama Aditya Eki Firmansyah Dan Mohammad Fadli ;
  - Bahwa kemudian tim melihat mobil Daihatsu Siga warna putih Nopol B 1017 EZF dengan dikendarai oleh seorang laki-laki yang kabur, berdasarkan kecurigaan tersebut anggota Tim lainnya langsung mengejar mobil tersebut, tepatnya di Jalan Prof Lafran Pane Rt 04/11 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok selanjutnya Tim lainnya berhasil memberhentikan mobil kemudian menangkap seorang laki-laki mengaku atas nama Robby Juliansyah ;
  - Bahwa dari hasil interogasi Aditya Eka Firmansyah menerangkan bahwa yang memerintah mengambil barang ekspedisi berisi narkoba jenis ganja adalah GENDRA berada didalam Lapas Kelas I Tangerang, selanjutnya terhadap ke 3 ( tiga ) orang tersebut dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional setelah di bawa ke kantor BNN kemudian dilakukan Interogasi terhadap Aditya Eka Firmansyah dan ia mengakui di perintah oleh Terdakwa Arans Legendra wargabinaan di lapas Klas 1 Tangerang selanjutnya hari itu juga Aditya Eka Firmansyah di bawa ke Lapas Klas 1 Tangerang untuk di pertemuan dengan Terdakwa Arans Legendra setelah di pertemuan keduanya mengakui selanjutnya Saksi kembali untuk persiapan Bon Tahanan terhadap Terdakwa Arans Legendra yang kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa Arans Legendra di Bon dan di bawa ke BNN guna penyidikan lebih lanjut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membe-
- narkannya ;

**2. Saksi Harizon Adzhar,** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

*Halaman 21 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai petugas BNN dalam kapasitas Tim Interdiksi Bandara Udara BNN yang bertugas melakukan penyelidikan atas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Bandara Soekarno Hatta khususnya dan wilayah NKRI pada umumnya guna selanjutnya dilakukan penyidikan untuk mendapatkan kepastian hukum oleh Tim Penyidik BNN RI ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 15.20 Wib di Jalan Jati depan Mall Graha Cijantung Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur saksi telah melakukan penangkapan terhadap Aditya Eka Firmansyah. Dkk dengan barang bukti yang berhasil disita berupa 6 (enam) buah kotak kontainer plastik yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bungkus dan setelah di timbang dengan berat brutto 223, 897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram ;
- Bahwa selanjutnya dengan kejadian tersebut para tersangka di bawa ke kantor BNN. Setelah sampai kantor BNN selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Aditya Eka Firmansyah dan ia mengakui bahwa yang memerintahkan untuk mengambil Narkotika jenis ganja adalah Terdakwa Arans Legendra wargabinaan Rumah Tahanan Klas 1 Tangerang maka dengan keterangan tersebut hari itu juga Aditya Eka Firmansyah di bawa ke Lapas Klas 1 Tangerang untuk di pertemukan dengan Terdakwa Arans Legendra dan setelah dipertemukan Terdakwa Arans Legendra mengakuinya bahwa ia yang memerintah Aditya Eka Firmansyah untuk mengambil ganja dari Ekspedisi ;
- Bahwa setelah di Interogasi Terdakwa Arans Legendra mengakui bahwa di perintah oleh GITO (DPO) untuk mengambil/menerima Narkotika jenis ganja karna ia berada didalam lapas maka ia memerintahkan Aditya Eka Firmansyah untuk mengambil/menerima Narkotika jenis ganja. Setelah adanya pengakuan tersebut kemudian kembali ke kantor dan pada hari senin tanggal 19 Desember 2022 saksi beserta anggota lainnya melakukan Bon terhadap Terdakwa Arans Legendra untuk di bawa ke BNN guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa barawal dari informasi masyarakat ada pengiriman paket ekspedisi dari Medan Sumatera Utara dengan menggunakan jasa pengiriman indah cargo dengan pengirim dan penerima atas nama FIRMANSYAH dengan alamat Jakarta dengan nomor hand phone 085951100948, berdasarkan informasi tersebut saksi berikut Tim yang lainnya menuju ke kantor ekspedisi Indah Cargo Jakarta Timur. Setelah sampai di kantor ekspedisi, tim BNN diperlihatkan oleh petugas ekspedisi

Halaman 22 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak berisi diduga narkoba jenis ganja dengan resi pengirim dan penerima Nomor MES1220051201 atas nama FIRMANSYAH dengan nomor telepon 085951100948 kemudian berkoordinasi terkait teknis pengiriman ;

- Bahwa kemudian pihak ekspedisi menghubungi pihak penerima, pihak penerima memberitahukan agar mengirimkan paket tersebut ke alamat perumahan Bulak Rantai. Beberapa saat kemudian pihak penerima menghubungi pihak ekspedisi kembali meminta pihak ekspedisi untuk mengirimkan paket tersebut ke depan Mall Cijantung. Sesampainya di Mall Cijantung, pihak ekspedisi bertemu dengan dua orang laki-laki dan salah satunya mengaku atas nama FIRMANSYAH dan menandatangani bukti resi pengambilan paket Indah Cargo, kemudian ke dua orang laki-laki tersebut menerima paket tersebut. Setelah menerima paket kedua laki-laki tersebut diamankan atas nama Aditya Eki Firmansyah Dan Mohammad Fadli ;
- Bahwa kemudian tim melihat mobil Daihatsu Siga warna putih Nopol B 1017 EZF dengan dikendarai oleh seorang laki-laki yang kabur, berdasarkan kecurigaan tersebut anggota Tim lainnya langsung mengejar mobil tersebut, tepatnya di Jalan Prof Lafran Pane Rt 04/11 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok selanjutnya Tim lainnya berhasil memberhentikan mobil kemudian menangkap seorang laki-laki mengaku atas nama Robby Juliansyah ;
- Bahwa Pertama saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH disuruh oleh ARANS LAGENDRA mengambil / menerima paket ekspedisi berisi narkoba jenis ganja pada akhir oktober 2022, saksi mengambil narkoba ganja di pinggir jalan Tanjung Barat Jakarta Selatan, saksi ambil sebanyak 25 Kg ;
- Bahwa Kedua saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH disuruh oleh ARANS LAGENDRA mengambil / menerima paket ekspedisi berisi narkoba jenis ganja pada pertengahan November 2022, tersangka mengambil narkoba ganja di pinggir jalan Tanjung Barat Jakarta Selatan, tersangka ambil sebanyak 60 Kg ;
- Bahwa Ketiga saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH disuruh oleh ARANS LAGENDRA mengambil / pada bulan Oktober 2022 ROBBY JULIANSYAH menerima paket bersama ADITYA EKA FIRMANSYAH di daerah Tanjung Barat Jakarta Selatan berupa Narkoba jenis ganja sebesar 25 Kg selanjutnya paket tersebut di bawa bersama ADITYA EKA FIRMANSYAH ke daerah Cilengsi dan selanjutnya di serahkan kepada dua orang laki-laki yang tidak di kenal setelah pekerjaan selesai di beri

Halaman 23 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah oleh ADITYA EKA FIRMANSYAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa dari hasil interogasi Aditya Eka Firmansyah menerangkan bahwa yang memerintah mengambil barang ekspedisi berisi narkoba jenis ganja adalah GENDRA berada didalam Lapas Kelas I Tangerang, selanjutnya terhadap ke 3 ( tiga ) orang tersebut dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional setelah di bawa ke kantor BNN kemudian dilakukan Introgasi terhadap Aditya Eka Firmansyah dan ia mengakui di perintah oleh Terdakwa Arans Legendra wargabinaan di lapas Klas 1 Tangerang selanjutnya hari itu juga Aditya Eka Firmansyah di bawa ke Lapas Klas 1 Tangerang untuk di pertemuan dengan Terdakwa Arans Legendra setelah di pertemuan keduanya mengakui selanjutnya Saksi kembali untuk persiapan Bon Tahanan terhadap Terdakwa Arans Legendra yang kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa Arans Legendra di Bon dan di bawa ke BNN guna penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membe-narkannya ;

### 3. Saksi NUR HAKIKI, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja di Ekspedisi Indah Cargo Jl. Mabes Hankam Cipayung Jakarta Timur dan saksi bekerja sejak tahun 2018 s/d sekarang, yang menjadi tugas pokok saksi dalam pekerjaan ini adalah sebagai sopir pengirim barang kiriman ke Kastamer ;
- Bahwa prosedurnya pihak cargo awalnya jika tahu tempat alamatnya tidak menghubungi kastamer dan jika tidak tahu alamatnya menghubungi penerima/kastamer untuk menanyakan alamat, selanjutnya pihak petugas melakukan pengiriman ketempat kastamer yang telah ditentukan dan setelah bertemu dengan kastamer harus menandatangani resi tanda terima ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkoba pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022 Jam 15:20 WIB, di Jalan Jati (Depan Mall Graha Cijantung), Kel. Cijantung, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur ;
- Bahwa berdasarkan data paket tersebut dikirim melalui paket ekspedisi Indah Cargo dari Medan Sumatera Utara penerima atas nama FIRMANSYAH dengan alamat Jakarta dengan nomor Handphone 085951100948 ;
- Bahwa barang cargo telah diterima oleh seorang laki-laki yang mengaku atas nama FIRMANSYAH, kemudian laki –laki tersebut menandatangani serah terima resi dan pada saat itu laki – laki yang mengaku atas nama

Halaman 24 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH datang bersama seorang rekannya dengan menggunakan motor, serta saksi tidak mengetahui isi paket ekspedisi tersebut, saksi hanya melaksanakan tugas pekerjaan pengiriman barang ke Kastamer/pemilikinya ;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 datang petugas BNN untuk berkordinasi dengan pihak Indah Cargo, kemudian saksi diperintahkan oleh pimpinan saksi untuk membantu petugas BNN mengantarkan paket kiriman, selanjutnya saksi menghubungi nomor telepon yang ada dipaket tersebut dengan menggunakan WhatsApp, dan berdasarkan keterangan penerima bertemu di perumahan blok rantai atas keterangan tersebut saksi jalan menuju tempat yang dimaksud. Sesampai ditempat saksi menunggu pihak penerima, setelah menunggu agak lama saksi menghubungi pihak penerima menjelaskan tunggu sedang dalam perjalanan dikarenakan menunggu agak lama pihak penerima menghubungi saksi menyuruh pindah lokasi ke depan Mall Cijantung atas permintaan tersebut saksi bergeser ke arah depan Mall Cijantung ;
- Bahwa sekitar pukul 15.18 saksi tiba dan parkir dipinggir jalan depan Mall Cijantung Jakarta Timur saksi dihampiri oleh dua orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, kemudian seorang laki-laki yang diboncengi turun menghampiri mobil ekspedisi dan bertemu saksi lalu saksi memberikan lembaran resi serah terima kemudian laki –laki tersebut menandatangani lembaran serah terima resi kemudian laki – laki tersebut diberikan dan diperlihatkan barangnya berupa 6 (enam) kotak kontainer plastik dan kemudian terhadap dua orang laki- laki tersebut diamankan oleh petugas BNN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

#### 4. **Saksi A.KARSITA** , yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja adalah 3 (tiga) orang laki-laki masing - masing bernama ADITYA EKA FIRMANSYAH, MOHAMMAD FADLI dan ROBBY JULIANSYAH (kenal setelah di beritahukan oleh petugas) saksi mengetahuinya di Jalan Prof Lafran Pane Rt 04/11 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat ;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan saksi berada di Jalan Prof Lafran Pane Rt 04/11 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok Provinsi

Halaman 25 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat dan saksi mengetahui karena petugas BNN saat melakukan penggeledahan saksi di minta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan/membuka kotak kontainer yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja ;

- Bahwa barang bukti yang saksi lihat ada 6 (enam) kotak kontainer plastik berisi lakban coklat berisi Narkotika jenis ganja setelah di hitung jumlah keseluruhannya 220 (dua ratus dua puluh) bungkus setelah ditimbang dengan berat brutto 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya kejadian tersebut di mana, saksi hanya mengetahui di Jalan Prof Lafran Pane Rt 04/11 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat karna saat itu petugas BNN meminta untuk menyaksikan jalannya pembukaan kotak kotak Kontainer plastik tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib, petugas dari BNN datang ke Lapas kelas I Tangerang kemudian terhadap narapidana dipertemukan kepada petugas BNN DAN berikut Handphone diserahkan kepada petugas BNN ;
- Bahwa saksi mengenali foto Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja total berat brutto 223, 897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membe-narkannya ;

## 5. **Saksi Robby Juliansyah**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa awalnya saksi di perintah menyewa mobil untuk dipersiapkan mengambil/menerima paket berisi ganja setelah mobil disewa dan ketika akan mengambil ganja kedua teman saksi tertangkap sehingga saksi melarikan diri yang kemudian saksi berhasil ditangkap oleh petugas BNN di dalam mobil ;
- Bahwa saksi Aditya Eka Firmansyah dan Mohammad Fadli ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 15.20 Wib di Jalan Jati depan Mall Graha Cijantung Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur saat ditangkap barang bukti yang berhasil disita adalah 6 (enam) buah kotak kontainer plastik yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bungkus lakban coklat dan setelah di timbang dengan berat brutto 223,897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram sedangkan yang menangkap adalah petugas dari BNN ;

Halaman 26 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi adalah Aditya Eka Firmansyah untuk mengambil Narkotika jenis ganja saksi belum tahu akan di beri upah berapa dan saksi sudah 3 (tiga) kali menerima/mengambil paket berisi Narkotika jenis ganja yang pertama :
  1. Sekira bulan Oktober 2022 saksi menerima paket bersama Aditya Eka Firmansyah di daerah Tanjung Barat Jakarta Selatan berupa Narkotika jenis ganja sebesar 25 Kg selanjutnya paket tersebut saksi bawa bersama Aditya Eka Firmansyah ke daerah Cilengsi dan selanjutnya saksi serahkan kepada dua orang laki-laki yang tidak di kenal setelah pekerjaan selesai saksi di beri upah oleh Aditya Eka Firmansyah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
  2. Sekira bulan November 2022 saksi menerima paket bersama ADITYA EKA FIRMANSYAH di daerah Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan berupa Narkotika jenis ganja sebesar 60 Kg selanjutnya paket tersebut saksi bawa bersama ADITYA EKA FIRMANSYAH ke daerah Cibubur selanjutnya paket saksi serahkan kepada dua orang laki-laki yang tidak di kenal setelah pekerjaan selesai saksi di beri upah oleh ADITYA EKA FIRMANSYAH sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
  3. Pada tanggal 07 Desember 2022 ADITYA EKA FIRMANSYAH dan MOHAMMAD FADLI menerima ganja di Jalan Jati (Depan Mall Graha Cijantung) Kel. Cijantung Kecamatan Pasar Rebo - Jakarta Timur dan ditangkap oleh petugas BNN dengan barang bukti berupa 6 (enam) kotak plastik berisi Narkotika jenis ganja sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bungkus lakban coklat dengan berat brutto 223,897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram kemudian saat di juga petugas BNN berhasil menangkap saksi di Jalan Prof. Lafran Pane Rt. 04/11 Kel. Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 12.00 Wib ketika saksi berada di rumah Jalan Haji Dimun No. 75 Rt.02/06 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok saksi di hubungi oleh Aditya Eka Firmansyah untuk mengambil ganja, lalu saksi menghubungi pemilik mobil Rental yang bernama PANCA yang berada di daerah pasar Agung Depok dan memberitahukan akan menyewa mobilnya untuk ke puncak dan PANCA meng iya kan selanjutnya saksi di suruh untuk mengambil mobil di dekat pasar Agung Depok ;
- Bahwa didalam perjalanan saksi kerumah M FADLI di rumahnya Jalan Angklung 02 No. 175 Rt.10/08 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan

Halaman 27 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat untuk meminta ditemani kepasar Agung Depok untuk mengambil mobil dan setelah mobil saksi ambil kemudian saksi pergi ke Gg depan rumah ADITYA Jalan Angklung VI No. 157 Rt.09/08 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat ;

- Bahwa setelah berkumpul bertiga kemudian ADITYA mengatakan kepada Saksi dan M FADLI bahwa akan mengambil Ijo (maksudnya Ganja) dan menyanggupi yang mana akan mengambil di daerah Jakarta Timur selanjutnya dengan Motor M FADIL menuju lokasi pasar rebo Jakarta Timur terlebih dahulu yang sebelumnya telah di Sherlock oleh ADITYA untuk mengecek situasi tempat dan keadaan mobil Expedisi pengantar barang sedangkan saksi bersama dengan ADITYA menyusul dengan menggunakan mobil menuju lokasi yang telah di Sherlock oleh orang mobil Expedisi yaitu sekitar perumahan Bulak rantai pasar rebo Jakarta Timur ;
- Bahwa kemudian ADITYA memerintahkan saksi untuk jalan kembali ke daerah Mall Cijantung Jakarta Timur setelah sampai Mall Cijantung Jakarta Timur kemudian mobil saksi parkir ke dalam Mall Cijantung dan selanjutnya saksi keluar bersama ADITYA kedepan Loby Mall Cijantung selanjutnya saksi lihat mobil Expedisi lewat jalan raya depan Mall Cijantung dan saksi lihat ADITYA bersama M FADLI menghampiri mobil tersebut dan selanjutnya saksi kembali ke dalam Mall Cijantung untuk mengambil mobil di parkir untuk mendekat dan mengambil paket berisi Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa mobil yang saksi siapkan untuk mengambil ganja adalah mobil sewaan berupa mobil Daihatsu Siga warna putih No Pol B 1017 EZF milik PANCA yang tinggal di daerah Pasar Agung Depok dengan sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa banyak barang yang akan saksi terima karna ADITYA tidak mengatakannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**6. Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2022 ketika saksi sedang ada di rumah Jl. Angklung VI No.157 RT.009 RW.008 Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sukma Jaya Depok saksi dihubungi ARANS LEGENDRA alias GENDRA pada pokoknya ARANS LEGENDRA alias GENDRA

Halaman 28 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyuruh saksi siap-siap mengambil Ganja di daerah Jakarta Timur dan agar saksi memberikan nomor Handphone yang bisa dihubungi dengan upah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari satu Kilo Ganja ;
- Bahwa saat itu saksi mengatakan OK siap. Lalu saksi mengirim nomor HP milik saksi 085951100948 ke WhatsApp ARANS LEGENDRA alias GENDRA ;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pukul 22.00 WIB saksi kembali dihubungi ARANS LEGENDRA alias GENDRA disuruh menunggu telephone dari Ekspedisi Indah Cargo Jakarta Timur lalu saksi menanyakan berapa banyak Ganja yang akan diambil dari Ekspedisi ;
  - Bahwa saat itu ARANS LEGENDRA alias GENDRA memberitahu Ganja yang diambil sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bungkus total berat brutto sekitar 220 (dua ratus dua puluh) kilo yang dikemas didalam 6 (enam) Kotak Kontainer plastik ;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saksi dihubungi Sopir Ekspedisi ke nomor WhatsApp milik saksi yaitu nomor 085951100948 diberitahu Paket sudah sampai di Gudang Ekspedisi Indah Cargo dan menanyakan Paket mau diantar ke mana ;
  - Bahwa saat itu saksi mengatakan : saya lagi diluar, nanti ada keponakan yang ambil, kira-kira estimasi sampai lokasi jam berapa? dan oleh Sopir Ekspedisi dijawab : Nggak lama kok, mau keluar dari Gudang, kirim lokasinya ;
  - Bahwa selanjutnya saksi mengirim lokasi tempat serah terima paket ke WhatsApp Sopir Ekspedisi yaitu di Lapangan yang ada di daerah Bulak Rantai Jakarta Timur ;
  - Bahwa setelah percakapan dengan Sopir Ekspedisi ditutup, selanjutnya sekitar pukul 13.10 WIB saksi menghubungi MOHAMMAD FADLI alias FADIL melalui WhatsApp menyuruh agar mengantarkan ROBBY JULIANSYAH untuk mengambil Mobil yang akan disewa ;
  - Bahwa sekitar pukul 13.15 WIB saksi menghubungi WhatsApp saksi ROBBY JULIANSYAH menyuruh mencari Mobil sewaan dan oleh ROBBY JULIANSYAH disanggupi ;
  - Bahwa sekitar pukul 13.15 WIB saksi dihubungi ROBBY JULIANSYAH diberitahu Mobil sewaan sudah ada dan ketika itu saksi menyuruh ROBBY JULIANSYAH agar menjemput MOHAMMAD FADLI alias FADIL untuk mengantar mengambil Mobil yang disewa menggunakan Sepeda Motor milik ROBBY JULIANSYAH ;

Halaman 29 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi dijemput ROBBY JULIANSYAH menggunakan Mobil Daihatsu Siga putih Nomor Polisi B-1017-EZF didepan Gang dekat rumah saksi ;
- Bahwa setelah dijemput lalu saksi memberitahu MOHAMMAD FADLI alias FADIL dan ROBBY JULIANSYAH akan mengambil Paket Ganja dari Ekspedisi Indah Cargo di Lapangan didaerah Bulak Rantai Jakarta Timur ;
- Bahwa saksi mengajak MOHAMMAD FADLI alias FADIL dan ROBBY JULIANSYAH untuk mengambil Ganja dan menjanjikan akan memberi upah jika Paket Ganja sudah diserahkan kepada penerimanya (namun tidak menyebutkan berapa jumlahnya) ;
- Bahwa ketika itu MOHAMMAD FADLI alias FADIL bersama ROBBY JULIANSYAH menyetujui, lalu saksi memberi tugas kepada MOHAMMAD FADLI alias FADIL agar mengawasi situasi disekitar lokasi pengambilan Ganja sekaligus membantu menerima paket Ganja dari Sopir Ekspedisi, saksi ROBBY JULIANSYAH diberi tugas untuk mengangkut Ganja menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF yang telah disewa ;
- Bahwa kemudian MOHAMMAD FADLI alias FADIL berangkat duluan menuju ke Lapangan didaerah Bulak Rantai Jakarta Timur menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ milik ROBBY JULIANSYAH, sedangkan saksi dan ROBBY JULIANSYAH menyusul menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF
- Bahwa pada pukul 13.30 WIB saksi dihubungi MOHAMMAD FADLI alias FADIL diberi tahu situasinya ramai banyak orang lalu lalang sehingga saksi menyuruh MOHAMMAD FADLI alias FADIL supaya terus mengawasi situasi ;
- Bahwa sekitar pukul 14.50 WIB saksi bersama ROBBY JULIANSYAH tiba di Lapangan Perumahan Bulak Rantai Jakarta Timur akan tetapi tidak melihat Mobil Ekspedisi sehingga saksi menghubungi ARANS LEGENDRA alias GENDRA memberitahukan sudah sampai dilokasi pengambilan paket akan tetapi tidak ketemu Mobil Ekspedisi ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak ROBBY JULIANSYAH menuju kearah Mall Graha Cijantung Jl. Jati RT.001 RW.004 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Sopir Ekspedisi minta Sopir Ekspedisi agar lokasi pengiriman dipindah kedepan Mall Graha Cijantung Jl. Jati RT.001 RW.004 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo

Halaman 30 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur dan saksi menghubungi MOHAMMAD FADLI alias FADIL menyuruh menuju kedepan Mall Graha Cijantung ;

- Bahwa setelah saksi bersama ROBBY JULIANSYAH bertemu dengan MOHAMMAD FADLI alias FADIL, sekitar pukul 15.10 WIB saksi turun dari Mobil naik ke Motor yang dikemudikan MOHAMMAD FADLI alias FADIL, sedangkan ROBBY JULIANSYAH memarkirkan Mobil diareal Parkir Mall Graha Cijantung Jakarta Timur dan pada pukul 15.20 WIB saksi bersama MOHAMMAD FADLI alias FADIL melihat Mobil Ekspedisi Indah Cargo lewat didepan Mall Graha Cijantung sehingga saksi bersama MOHAMMAD FADLI alias FADIL menghampiri Sopir Ekspedisi menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ dan ketika itu saksi meminta Sopir Ekspedisi agar maju sedikit dan agar parkir dipinggir Jl. Jati RT.001 RW.004 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur ;
- Bahwa setelah Sopir Ekspedisi memarkirkan Mobil Ekspedisi dipinggir jalan, lalu saksi turun dari Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi B-3450-EMZ sambil menyuruh MOHAMMAD FADLI alias FADIL agar memantau situasi, kemudian saksi langsung menghubungi ARANS LEGENDRA alias GENDRA memberitahu sudah bertemu dan menanyakan Ganja nanti disimpan dimana dan atas perintah ARANS LEGENDRA alias GENDRA menyuruh Ganja agar disimpan disalah satu Hotel dan diawasi dari kejauhan karena nanti akan ada orang yang mengambil ;
- Bahwa kemudian saksi menandatangani Resi Pengambilan (Tanda Terima Barang) dan setelah itu Sopir Ekspedisi memperlihatkan 6 (enam) buah Kotak Kontainer plastik kepada saksi didalam Mobil Ekspedisi, selanjutnya saksi menerima 6 (enam) Kotak Kontainer plastik dari Sopir Ekspedisi sambil diawasi MOHAMMAD FADLI alias FADIL ;
- Bahwa saat saksi dan MOHAMMAD FADLI alias FADIL sedang menunggu ROBBY JULIANSYAH tiba-tiba saksi bersama MOHAMMAD FADLI alias FADIL ditangkap beberapa Polisi dari Direktorat Interdiksi BNN, selanjutnya saksi bersama MOHAMMAD FADLI alias FADIL berikut 6 (enam) Kotak Kontainer plastik langsung dinaikkan kedalam Mobil Polisi dan tidak lama kemudian saksi melihat Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF yang dikemudikan ROBBY JULIANSYAH melarikan diri kearah Depok ;
- Bahwa setelah Polisi melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) Kontainer plastik didalamnya terdapat 220 (dua ratus dua puluh) bungkus dililit lakban warna cokelat masing-masing berisikan Ganja berat brutto

Halaman 31 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram (223 kilo 897 gram), dengan perincian :

- 1). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode A), didalamnya terdapat 29 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 29 kilo 954 gram ;
  - 2). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode B), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 545 gram ;
  - 3). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode C), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 628 gram ;
  - 4). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode D), didalamnya terdapat 31 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 31 kilo 418 gram ;
  - 5). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode E), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 570 gram ;
  - 6). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode F), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 782 gram ;
- Bahwa ketika diinterogasi saksi mengaku seluruh Ganja tersebut milik ARANS LEGENDRA alias GENDRA Narapidana yang sedang menjalani hukuman di LAPAS Klas I Tangerang berasal dari Medan untuk diserahkan kepada orang yang belum diketahui namanya, pelaksanaan pengambilan Ganja dari Ekspedisi saksi mengajak MOHAMMAD FADLI alias FADIL dan ROBBY JULIANSYAH dengan tugas yaitu MOHAMMAD FADLI alias FADIL mengawasi situasi disekitar lokasi pengambilan Ganja dan ROBBY JULIANSYAH bertugas menyewa Mobil RentCar sekaligus mengangkut Ganja ke Hotel yang belum ditentukan Hotelnya dimana, pekerjaan pengambilan sekaligus penyerahan Ganja jika seluruh pekerjaan selesai maka saksi akan menerima upah dari saksi ARANS LEGENDRA alias GENDRA sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari satu kilo Ganja yang rencananya upah tersebut oleh saksi akan dibagi tiga yaitu untuk MOHAMMAD FADLI alias FADIL bersama ROBBY JULIANSYAH namun saksi belum menyebutkan berapa jumlah upahnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

**7. Saksi ARANS LEGENDRA, yang pada pokoknya menerangkan :**

*Halaman 32 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 15.20 Wib di Jl. Jati depan Mall Graha Cijantung Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur saat itu saksi memerintahkan ADITYA EKA FIRMANSYAH dan saat ditangkap oleh petugas BNN ADITYA EKA FIRMANSYAH bersama dengan kedua temannya yang bernama ROBBY JULIANSYAH (kenal setelah di BNN) dan MOHAMMAD FADLI (kenal setelah di BNN) ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita adalah 6 (enam) buah kotak kontainer plastik yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bungkus dan setelah di timbang dengan berat brutto 223, 897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram yang mana barang tersebut adalah milik GITO (DPO) ;
- Bahwa cara saksi berhubungan dengan ADITYA EKA FIRMANSYAH melalui Handphone dan saat di Bon dari LP berhasil disita oleh petugas BNN Handphone Oppo Reno milik saksi dengan No. 082119155540 dan Handphone ADITYA EKA FIRMANSYAH yang saksi hubungi dengan No. 089503467920 dan saksi sudah memerintahkan ADITYA EKA FIRMANSYAH untuk mengambil menerima Narkotika jenis ganja sudah 3 (tiga) kali yaitu sekira bulan Oktober 2022 saksi memerintahkan ADITYA EKA FIRMANSYAH untuk mengambil menerima Narkotika jenis ganja di daerah Tanjung Barat Jakarta Selatan sebanyak 25 Kg selanjutnya paket ganja tersebut saksi perintahkan untuk di serahkan ke seseorang di daerah Cilengi dari pekerjaan ini saksi mendapat upah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada bulan November 2022 saksi perintahkan ADITYA EKA FIRMANSYAH untuk mengambil menerima Narkotika jenis ganja di daerah Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan sebanyak 60 Kg selanjutnya paket ganja tersebut saksi perintahkan untuk di serahkan ke seseorang di daerah Cibubur dari pekerjaan ini saksi mendapat upah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta untuk yang ke 3 (tiga) tertangkap oleh petugas BNN pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 15.20 Wib di Jl. Jati depan Mall Graha Cijantung Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dengan barang bukti 6(enam) buah kotak kontainer plastik yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bungkus dan setelah di timbang dengan berat brutto 223, 897 (dua ratus dua puluh tiga ribu

Halaman 33 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram namun belum sempat di bayar telah di tangkap ;

- Bahwa saksi kenal dengan GITO (DPO) pada tahun 2015 hanya melalui Handphone belum pernah bertemu karna di kenalkan oleh teman No. Handphone GITO adalah No. 081360038276 menurut keterangan GITO ia berada di Medan, upah dari GITO tiap 1 Kg Narkotika jenis ganja saksi diberi upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi berikan ke ADITYA EKA FIRMANSYAH ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.00 Wib ketika saksi sedang berada di kamar Blok G tiba-tiba saksi di datangi oleh Stap KPLP selanjutnya ia menanyakan Handphone setelah mengeceknya kemudian saksi di bawa ke Sel Kusus ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira jam 01.00 Wib saksi di pertemukan oleh ADITYA di Lapas Klas I Tangerang dan ternyata ADITYA sudah ditangkap oleh petugas BNN pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 15.20 Wib di Jl. Jati depan Mall Graha Cijantung Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan saksi mengakui bahwa saksi yang memerintahkan, mengarahkan ADITYA untuk mengambil, menerima Narkotika jenis ganja selanjutnya saksi di kembalikan ke Sel ;
- Bahwa sekira hari Senin tanggal 19 Desember 2022 saksi di Bon oleh petugas BNN dan selanjutnya di bawa ke kantor BNN untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan di pertemukan ke pada ADITYA dan kedua temannya ;
- Bahwa masih mengenali foto Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja total berat brutto 223, 897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram yang terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Jam 15.20 Wib, di Jalan Jati (Depan Mall Graha Cijantung), Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membe-narkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut ;

Halaman 34 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **MOHAMMAD FADLI alias FADIL Bin KOSIM** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Jam 15.20 Wib di Jalan Jati (Depan Mall Graha Cijantung) Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, pada saat ditangkap telah menerima paket ekspedisi berupa 6 (enam) kotak kontainer plastik berisi 220 (dua ratus dua puluh) bungkus lakban coklat berisikan narkoba jenis ganja setelah ditimbang dengan berat brutto 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dua temannya atas nama ROBBY JULIANSYAH, ADITYA EKA FIRMANSYAH dan yang menangkap beberapa petugas yang berpakaian preman dari BNN ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ganja tersebut milik siapa, tapi menurut saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL disuruh ARANS LEGENDRA alias GENDRA mengambil dan mengantarkannya kepada orang yang belum ditentukan ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 13.10 WIB Terdakwa ditelpon ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL melalui WhatsApp menyuruh Terdakwa agar mengantar ROBBY JULIANSYAH untuk mengambil Mobil yang akan disewa. Setelah itu ROBBY JULIANSYAH datang ke rumah Terdakwa di Jl. Angklung 02 No.175 RT.010 RW.008 Kelurahan Sukma Jaya Kecamatan Mekar Jaya Kota Depok menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama ROBBY JULIANSYAH mengambil Mobil didekat Pasar Agung Depok yaitu Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF, setelah itu Terdakwa yang mengemudikan Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi B-3450-EMZ milik ROBBY JULIANSYAH sedangkan ROBBY JULIANSYAH mengemudikan Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF menjemput ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL ;
- Bahwa setelah bertemu, ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL memberitahu Terdakwa dan ROBBY JULIANSYAH akan mengambil Paket Ganja dari Ekspedisi Indah Cargo di Lapangan yang ada didaerah Bulak Rantai Jakarta Timur, ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL mengajak Terdakwa dan ROBBY JULIANSYAH mengambil Ganja dan menjanjikan akan memberi upah jika Paket Ganja sudah diserahkan kepada penerimanya (namun tidak menyebutkan berapa jumlahnya) ;

Halaman 35 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Terdakwa bersama ROBBY JULIANSYAH menyetujui, lalu ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL memberikan tugas kepada Terdakwa mengawasi situasi disekitar lokasi pengambilan Ganja sekaligus untuk membantu menerima Ganja dari Sopir Ekspedisi, sedangkan ROBBY JULIANSYAH diberi tugas untuk mengangkut Ganja menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF yang telah disewa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat duluan menuju ke Lapangan didaerah Bulak Rantai Jakarta Timur menggunakan Motor Honda Beat Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ milik ROBBY JULIANSYAH, sedangkan ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL dan ROBBY JULIANSYAH menyusul dibelakang menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF ;
- Bahwa pada pukul 13.30 WIB Terdakwa sampai didekat Lapangan yang ada didaerah Bulak Rantai Jakarta Timur dan ketika itu Terdakwa melihat ada Mobil Ekspedisi berhenti di Lapangan namun situasinya ramai banyak orang lalu lalang, sehingga Terdakwa menghubungi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL memberitahu situasinya ramai banyak orang lalu lalang, Terdakwa disuruh ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL supaya terus mengawasi situasi, lalu Terdakwa memantau situasi dari depan SMP Negeri 20 dan berputar-putar disekitar Pasar Rebo Jakarta Timur ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.50 WIB Terdakwa dihubungi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL menyuruh jalan kedepan Mall Graha Cijantung, selanjutnya Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ dan setelah Terdakwa bertemu ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL dan ROBBY JULIANSYAH, sekitar pukul 15.10 WIB saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL turun dari Mobil naik ke Motor yang dikemudikan Terdakwa, sedangkan ROBBY JULIANSYAH memarkirkan Mobil diareal Parkir Mall Graha Cijantung Jakarta Timur ;
- Bahwa pukul 15.20 WIB Terdakwa bersama ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL melihat Mobil Ekspedisi Indah Cargo lewat didepan Mall Graha Cijantung sehingga Terdakwa bersama ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL menghampiri Mobil Ekspedisi menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi B-3450-EMZ dan ketika itu ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL meminta Sopir Ekspedisi agar maju sedikit dan agar parkir dipinggir Jalan Jati RT.001 RW.004 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, lalu ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL turun dari Motor sambil menyuruh Terdakwa agar memantau situasi, kemudian ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL langsung menghubungi ARANS LEGENDRA alias GENDRA memberitahu sudah bertemu dan menanyakan

Halaman 36 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja nanti disimpan dimana, ARANS LEGENDRA alias GENDRA menyuruh Ganja agar disimpan disalah satu Hotel dan diawasi dari kejauhan karena nanti akan ada orang yang mengambil ;

- Bahwa ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL menerima 6 (enam) Kotak Kontainer plastik dari Sopir Ekspedisi sambil diawasi Terdakwa tiba-tiba Terdakwa bersama ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL ditangkap beberapa orang Polisi dari BNN, selanjutnya Terdakwa bersama ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL berikut 6 (enam) Kotak Kontainer plastik langsung dinaikkan kedalam Mobil Polisi ;
- Bahwa setelah itu Polisi melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) Kontainer plastik didalamnya terdapat 220 (dua ratus dua puluh) bungkus dililit lakban warna coklat masing-masing berisikan Ganja berat brutto seluruhnya 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram (223 kilo 897 gram) ;
- Bahwa Terdakwa bersama ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL dan ROBBY JULIANSYAH berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional (BNN) Jl. MT. Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak dapat menunjukkan bukti izin dari instansi yang berwenang memiliki ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) Kotak Kontainer plastik didalamnya terdapat 220 (dua ratus dua puluh) bungkus yang dililit lakban warna coklat masing-masing berisikan Ganja berat brutto seluruhnya 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram (223 kilo 897 gram), dengan perincian :
  - 1). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode A), didalamnya terdapat 29 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 29 kilo 954 gram ;
  - 2). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode B), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 545 gram ;
  - 3). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode C), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 628 gram ;
  - 4). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode D), didalamnya terdapat 31 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 31 kilo 418 gram ;

Halaman 37 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode E), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 570 gram ;
- 6). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode F), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 782 gram ;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 7 Z warna abu abu metalik nomor sim card 082119155540 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo A31 warna hijau muda nomor 0859 5110 0948 ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam nomor simcard 081283587628 ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 6 warna silver nomor simcard 0815974818361 ;
- 1 (satu) lebar tanda terima indah logistik dan cargo ;
- 1 (satu) lembar KTP a.n ADITYA EKA FIRMANSYAH ;
- 1 ( satu ) lembar SIM A atas nama ROBBY JULIANSYAH ;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JMJ102822 No Mesin 3NRH633504 ;
- 1 (satu) unit STNK nomor 16095086 Mobil Daihatsu Sibra warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JMJ102822 No Mesin 3NRH633504 ;
- 1 (satu) unit kunci Mobil Daihatsu Sibra warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JMJ102822 No Mesin 3NRH633504 ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi B-3450-EMZ no rangka MH1JM2126JK046713 no mesin JM21E2023704 ;
- 1 (satu) lembar STNK nomor 14230020 motor merek honda beat warna biru putih Nomor Polisi B-3450-EMZ no rangka MH1JM2126JK046713 no mesin JM21E2023704 ;
- 1 (satu) unit kunci Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi B-3450-EMZ no rangka MH1JM2126JK046713 no mesin JM21E2023704 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Ahli serta Terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Halaman 38 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Jam 15.20 Wib di Jalan Jati (Depan Mall Graha Cijantung) Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, pada saat ditangkap telah menerima paket ekspedisi berupa 6 (enam) kotak kontainer plastik berisi 220 (dua ratus dua puluh) bungkus lakban coklat berisikan narkoba jenis ganja setelah ditimbang dengan berat brutto 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dua temannya atas nama ROBBY JULIANSYAH, ADITYA EKA FIRMANSYAH dan yang menangkap beberapa petugas yang berpakaian preman dari BNN ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu ganja tersebut milik siapa, tapi menurut saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL disuruh ARANS LEGENDRA alias GENDRA mengambil dan mengantarkannya kepada orang yang belum ditentukan ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 13.10 WIB Terdakwa ditelpon ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL melalui WhatsApp menyuruh Terdakwa agar mengantar ROBBY JULIANSYAH untuk mengambil Mobil yang akan disewa. Setelah itu ROBBY JULIANSYAH datang ke rumah Terdakwa di Jl. Angklung 02 No.175 RT.010 RW.008 Kelurahan Sukma Jaya Kecamatan Mekar Jaya Kota Depok menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama ROBBY JULIANSYAH mengambil Mobil didekat Pasar Agung Depok yaitu Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF, setelah itu Terdakwa yang mengemudikan Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi B-3450-EMZ milik ROBBY JULIANSYAH sedangkan ROBBY JULIANSYAH mengemudikan Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF menjemput ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah bertemu, ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL memberitahu Terdakwa dan ROBBY JULIANSYAH akan mengambil Paket Ganja dari Ekspedisi Indah Cargo di Lapangan yang ada di daerah Bulak Rantai Jakarta Timur, ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL mengajak Terdakwa dan ROBBY JULIANSYAH mengambil Ganja dan menjanjikan akan memberi upah jika Paket Ganja sudah diserahkan kepada penerimanya (namun tidak menyebutkan berapa jumlahnya) ;
- Bahwa benar ketika itu Terdakwa bersama ROBBY JULIANSYAH menyetujui, lalu ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL memberikan tugas kepada Terdakwa mengawasi situasi disekitar lokasi pengambilan Ganja sekaligus untuk membantu menerima Ganja dari Sopir Ekspedisi, sedangkan ROBBY JULIANSYAH diberi tugas untuk mengangkut Ganja menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF yang telah disewa ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berangkat duluan menuju ke Lapangan di daerah Bulak Rantai Jakarta Timur menggunakan Motor Honda Beat Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ milik ROBBY JULIANSYAH, sedangkan ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL dan ROBBY JULIANSYAH menyusul dibelakang menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF ;
- Bahwa benar pada pukul 13.30 WIB Terdakwa sampai di dekat Lapangan yang ada di daerah Bulak Rantai Jakarta Timur dan ketika itu Terdakwa melihat ada Mobil Ekspedisi berhenti di Lapangan namun situasinya ramai banyak orang lalu lalang, sehingga Terdakwa menghubungi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL memberitahu situasinya ramai banyak orang lalu lalang, Terdakwa disuruh ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL supaya terus mengawasi situasi, lalu Terdakwa memantau situasi dari depan SMP Negeri 20 dan berputar-putar disekitar Pasar Rebo Jakarta Timur ;
- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 14.50 WIB Terdakwa dihubungi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL menyuruh jalan kedepan Mall Graha Cijantung, selanjutnya Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ dan setelah Terdakwa bertemu ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL dan ROBBY JULIANSYAH, sekitar pukul 15.10 WIB saksi ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL turun dari Mobil naik ke Motor yang dikemudikan Terdakwa, sedangkan ROBBY JULIANSYAH memarkirkan Mobil di area Parkir Mall Graha Cijantung Jakarta Timur ;
- Bahwa benar pukul 15.20 WIB Terdakwa bersama ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL melihat Mobil Ekspedisi Indah Cargo lewat di depan Mall Graha Cijantung sehingga Terdakwa bersama ADITYA EKA

Halaman 40 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH alias ADUL menghampiri Mobil Ekspedisi menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi B-3450-EMZ dan ketika itu ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL meminta Sopir Ekspedisi agar maju sedikit dan agar parkir dipinggir Jalan Jati RT.001 RW.004 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, lalu ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL turun dari Motor sambil menyuruh Terdakwa agar memantau situasi, kemudian ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL langsung menghubungi ARANS LEGENDRA alias GENDRA memberitahu sudah bertemu dan menanyakan Ganja nanti disimpan dimana, ARANS LEGENDRA alias GENDRA menyuruh Ganja agar disimpan disalah satu Hotel dan diawasi dari kejauhan karena nanti akan ada orang yang mengambil ;

- Bahwa benar ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL menerima 6 (enam) Kotak Kontainer plastik dari Sopir Ekspedisi sambil diawasi Terdakwa tiba-tiba Terdakwa bersama ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL ditangkap beberapa orang Polisi dari BNN, selanjutnya Terdakwa bersama ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL berikut 6 (enam) Kotak Kontainer plastik langsung dinaikkan kedalam Mobil Polisi ;
- Bahwa benar setelah itu Polisi melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) Kontainer plastik didalamnya terdapat 220 (dua ratus dua puluh) bungkus dililit lakban warna cokelat masing-masing berisikan Ganja berat brutto seluruhnya 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram (223 kilo 897 gram) ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL dan ROBBY JULIANSYAH berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional (BNN) Jl. MT. Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur dan kemudian barang bukti Ganja dari masing-masing bungkus disisihkan berat brutto masing-masing 5 (lima) gram guna Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 07-12-2022 (total Ganja yang disisihkan dari 220 bungkus berat brutto seluruhnya 1.100 gram dan untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) disisihkan berat brutto 100 gram), sisanya berat brutto 222.697 gram untuk dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 18 Januari 2023, hal ini Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : PL106DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika BNN tanggal 21 Desember 2022 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL, ROBBY JULIANSYAH dan MOHAMMAD FADLI alias FADIL hasil penyisihan berupa : 220 bungkus plastik klip mulai dari Kode A sampai Kode HL masing-masing

Halaman 41 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan bahan / daun berat netto seluruhnya 939.1622 gram, positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak dapat menunjukkan bukti izin dari instansi yang berwenang memiliki ganja tersebut ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas terhadap terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan **Alternatif** yaitu :

**PERTAMA** : melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**ATAU**

**KEDUA** : melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan **Alternatif Pertama** melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Unsur “Setiap Orang” ;**
2. **Unsur “Secara tanpa hak dan Melawan Hukum”;**
3. **Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :**

*Halaman 42 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim*



Menimbang, bahwa pengertian unsur “**setiap orang**” menurut Simon, VOS Pompe maupun Hazewinkel Suringa yang dapat dianggap sebagai subject dalam strafbaar feit adalah manusia artinya “*naturalijke personen*” sedangkan hewan dan badan-badan hokum (rech personen) tidak dapat di anggap sebagai subject hukum (vide: Hukum Pidana Bagian I Prof. Satochid Kartanegara, SH Balai Lektur Mahasiswa, Hal. 83), dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dikenakan atau dibebankan pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **MOHAMMAD FADLI alias FADIL Bin KOSIM** setelah ditanyakan dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata identitas Terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona, selanjutnya didalam persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Secara Jelas, tegas, dan runtut serta berkesinambungan. Maka kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa Terdakwa **MOHAMMAD FADLI alias FADIL Bin KOSIM** dapat berpikir secara normal dan sistematis, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dari awal sampai akhir dengan baik serta tidak pernah menunjukkan suatu surat keterangan sakit dari dokter bahwa dirinya sakit atau dalam kondisi dibawah pengawasan medis, dengan demikian diri Terdakwa dapat dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki karakter dan daya ingat yang tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHPidana; Selanjutnya selama proses persidangan terhadap diri Terdakwa sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pemanfaat atau pembenar yang kriterianya diatur dalam ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka kepada terdakwa dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana sebagai subjek hukum ;

## **Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak dan Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktian Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsumnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub

Halaman 43 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim





unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tanpa hak”** pada umumnya merupakan bagian dari **“melawan hukum”** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis. Yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tersebut terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” ;**

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan terdakwa dipersidangan :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira jam 15.20 Wib di Jalan Jati depan Mall Graha Cijantung Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur saat itu saksi memerintahkan ADITYA EKA FIRMANSYAH dan saat ditangkap oleh petugas BNN ADITYA EKA FIRMANSYAH bersama dengan kedua temannya yang bernama ROBBY JULIANSYAH (kenal setelah di BNN) dan MOHAMMAD FADLI (kenal setelah di BNN) ;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita adalah 6 (enam) buah kotak kontainer plastik yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bungkus dan setelah di timbang dengan berat brutto 223, 897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram yang mana barang tersebut adalah milik GITO (DPO) ;
- Bahwa selain barang bukti narkotika pada penguasaan terdakwa disita barang bukti lain berupa 1 (satu) lebar tanda terima indah logistik dan cargo, 1 (satu) unit Handphone merk oppo A31 warna hijau muda nomor 0859 5110 0948 dan 1 (satu) lembar KTP a.n ADITYA EKA FIRMANSYAH ;
- Bahwa benar yang menyuruh terdakwa adalah ARANS LAGENDRA berada didalam Lapas kelas I Tangerang dan tugas Terdakwa adalah mengambil paket ekspedisi yang tersangka ketahui berisi Narkotika jenis ganja, tugas ROBBY JULIANSYAH sebagai sopir mobil yang akan digunakan untuk mengangkut narkotika jenis ganja sedangkan tugas MOHAMMAD FADLI Als FADLI untuk memantau/ mengintai keadaan lokasi pengambilan barang narkotika ganja ;
- Bahwa benar pada saat di Jalan Jati (Depan Mall Graha Cijantung), Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur Terdakwa telah menandatangani lembaran tanda terima indah cargo dan kemudian menerima barang ekspedisi sebanyak 6 (enam) kotak kontainer plastik berisi narkotika jenis ganja, barang tersebut adalah milik ARANS LAGENDRA dan tersangka ketahui dari ARANS LAGENDRA barang narkotika jenis ganja dikirim dari Medan Sumatera utara ;
- Bahwa benar menurut rencana atas perintah ARANS LAGENDRA barang narkotika ganja akan diberikan kepada orang yang tersangka tidak kenal dengan cara narkotika ganja tersebut Terdakwa letakan ditempat yang ditentukan oleh ARANS LAGENDRA dan kemudian barang tersangka

Halaman 45 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Terdakwa pantau dari jauh, upah yang di berikan oleh ARANS LAGENDRA sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per Kg dan apa bila pekerjaan berhasil dan mendapatkan uang akan dibagi bertiga ;

- Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh ARANS LAGENDRA mengambil / menerima narkoba ganja sebanyak tiga kali ;
- Bahwa benar **Pertama**, Terdakwa disuruh oleh ARANS LAGENDRA mengambil / menerima narkoba jenis ganja pada akhir oktober 2022, Terdakwa mengambil narkoba ganja di pinggir jalan Tanjung Barat Jakarta Selatan, Terdakwa ambil sebanyak 25 Kg dengan hari yang sama barang Terdakwa oper kepada dua orang, pertama Terdakwa letakan sebanyak 10 Kg didekat kebun - kebun didaerah Cilengsi, kedua tersangka letakan tidak jauh dari lokasi yang pertama sebanyak 15 Kg dan dari pekerjaan yang tersangka lakukan mendapat upah sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dalam pekerjaan pertama dibantu oleh ROBBY JULIANSYAH yang bertugas mengantarkan dengan kendaraan motor ;
- Bahwa benar **Kedua**, Terdakwa disuruh oleh ARANS LAGENDRA mengambil / menerima narkoba jenis ganja pada pertengahan November 2022, Terdakwa mengambil narkoba ganja di pinggir jalan Tanjung Barat Jakarta Selatan, tersangka ambil sebanyak 60 Kg, dengan hari yang sama barang Terdakwa oper kepada tiga orang , pertama Terdakwa letakan sebanyak 30 Kg di daerah Cibubur Jakarta Timur, kedua Terdakwa letakan tidak jauh dari lokasi yang pertama sebanyak 10 Kg , ketiga Terdakwa letakan tidak jauh dari lokasi yang pertama sebanyak 15 Kg, keempat tersangka letakan tidak jauh dari lokasi yang pertama sebanyak 5 Kg dan dari pekerjaan yang Terdakwa lakukan mendapat upah sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dalam pekerjaan pertama dibantu oleh ROBBY JULIANSYAH yang bertugas sebagai sopir mengantarkan dengan kendaraan mobil yang kami rental ;'
- Bahwa benar Ketiga, Terdakwa disuruh oleh ARANS LAGENDRA mengambil / menerima narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, barang yang tersangka ambil sebanyak setelah dihitung sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bungkus dengan berat brutto 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram, dan menurut rencana atas perintah ARANS LAGENDRA barang disimpan di Hotel daerah Depok kemudian ditinggalkan ;
- Bahwa benar Sdr. FADLI menjemput ROBBY untuk mengambil mobil, sekitar pukul 13.40 WIB bertemu di depan gang rumah Terdakwa, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengajak FADLI menawarkan mau ikut mengambil barang narkoba ganja di daerah pasar Rebu Jakarta Timur,

Halaman 46 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu FADLI menjawab "ia A saya ikut", kemudian Terdakwa suruh FADLI jalan duluan kelokasi dengan tujuan untuk melihat / mengintai situasi lokasi aman atau tidak ;

- Bahwa benar sekitar pukul 14.50 WIB Terdakwa sampai di perumahan bulak rantai Jakarta Timur, sesampai ditempat terdakwa turun mobil membeli rokok dan masker lalu Terdakwa masuk mobil jalan menuju ke lapangan tempat yang disepakati, saat itu Terdakwa tidak menemukan mobil ekspedisi, dalam perjalanan mencari mobil ekspedisi terdakwa menghubungi ARANS LAGENDRA melalui panggilan WhatsApp ;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi FADLI menuju ke Mall nemuin Terdakwa, sekitar pukul 15.10 WIB bersama Robby sampai di Mall Cijantung, kemudian mobil di parkir kedalam Mall Cijantung, lalu Terdakwa melihat mobil ekspedisi sampai di lokasi depan Mall Cijantung, kemudian Terdakwa bersama FADLI dengan menggunakan motor menghampiri mobil ekspedisi, sesampai dan bertemu orang ekspedisi terdakwa mengajak maju parkir dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa menghubungi ARANS LAGENDRA memberitahukan Terdakwa sudah bersama orang ekspedisi, setelah telepon Terdakwa menandatangani resi pengambilan barang ekspedisi indah kargo lalu Terdakwa memastikan jumlah paket tersebut sebanyak 6 (enam) kotak kontainer, setelah paket diterima Terdakwa menunggu mobil Daihatsu Siga yang dikendarai oleh Robby, pada saat Terdakwa bersama FADLI menunggu Robby, tiba - tiba ditangkap oleh beberapa petugas berpakaian preman diberitahukan BNN lalu dimasukan kedalam mobil ;
- Bahwa benar sekitar pukul 16.00 WIB di JIalan Raya Prof Lafran Pane RTM Kelapa Dua Rt 004/011 Kel. Tugu, Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Jawa Barat Terdakwa dipertemukan oleh ROBBY JULIANSYAH, kemudian diperlihatkan 6 (enam) kotak kontainer plastik berisi narkoba ganja, kemudian dibawa ke kantor BNN ;
- Bahwa benar nomor sim card yang pergunakan untuk berkomunikasi pengambilan barang ekspedisi berisi narkoba jenis ganja adalah 085951100948, nomor sim card ARANS LAGENDRA adalah 082119155540, nomor sim card ROBBY JULIANSYAH adalah 081283587628 dan nomor sim card MOHAMMAD FADLI Als FADLI adalah 0815974818361 ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi M FADLI dan M FADLI mengangkat telpon tersebut akan tetapi tidak ada suara M FADLI dan Terdakwa mendengar suara di belakangnya berisik dan Terdakwa curiga kedua teman Terdakwa sudah ditangkap karna Terdakwa takut kemudian

Halaman 47 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melarikan diri ke arah Depok dan di perjalanan tepatnya di Jl. Prof Lafran Pane Rt. 04/11 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN dan tidak lama datang kedua teman Terdakwa bersama anggota BNN selanjutnya diperlihatkan 6 (enam) kotak kontainer plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja yang sebelumnya disita dari ADITYA EKA FIRMANSYAH yang kemudian kami semua di bawa ke BNN, dan kemudian barang bukti Ganja dari masing-masing bungkus disisihkan berat brutto masing-masing 5 (lima) gram guna Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 07-12-2022 (total Ganja yang disisihkan dari 220 bungkus berat brutto seluruhnya 1.100 gram dan untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) disisihkan berat brutto 100 gram), sisanya berat brutto 222.697 gram untuk dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 18 Januari 2023, hal ini Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : PL106DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika BNN tanggal 21 Desember 2022 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL, ROBBY JULIANSYAH dan MOHAMMAD FADLI alias FADIL hasil penyisihan berupa : 220 bungkus plastik klip mulai dari Kode A sampai Kode HL masing-masing berisikan bahan / daun berat netto seluruhnya 939.1622 gram, positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”** sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun

Halaman 48 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya ;

**Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moril bagi terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari ;**

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap diri terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah wajar dan patut untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri maupun perbuatan terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
2. Perbuatan terdakwa merusak moral masyarakat khususnya generasi muda
3. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap jujur dipersidangan ;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

*Halaman 49 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD FADLI alias FADIL Bin KOSIM** yang identitas-nya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang melebihi 1 (satu) kilogram**” ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) Kotak Kontainer plastik didalamnya terdapat 220 (dua ratus dua puluh) bungkus yang dililit lakban warna cokelat masing-masing berisikan Ganja berat brutto seluruhnya 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram (223 kilo 897 gram), dengan perincian :
    - 1). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode A), didalamnya terdapat 29 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 29 kilo 954 gram
    - 2). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode B), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 545 gram
    - 3). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode C), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 628 gram
    - 4). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode D), didalamnya terdapat 31 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 31 kilo 418 gram
    - 5). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode E), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 570 gram
    - 6). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode F), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 782 gram ;

Halaman 50 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 7 Z warna abu abu metalik nomor sim card 082119155540 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo A31 warna hijau muda nomor 0859 5110 0948 ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam nomor simcard 081283587628 ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 6 warna silver nomor simcard 0815974818361 ;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

- 1 (satu) lebar tanda terima indah logistik dan cargo ;

## TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

- 1 (satu) lembar KTP a.n ADITYA EKA FIRMANSYAH ;  
**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA An. ADITYA EKA FIRMANSYAH Als ADUL ;**
- 1 ( satu ) lembar SIM A atas nama ROBBY JULIANSYAH ;  
**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA AN. ROBBY JULIANSYAH**
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JMJ102822 No Mesin 3NRH633504 ;
- 1 (satu) unit STNK nomor 16095086 Mobil Daihatsu Siga warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JMJ102822 No Mesin 3NRH633504 ;
- 1 (satu) unit kunci Mobil Daihatsu Siga warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JMJ102822 No Mesin 3NRH633504 ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi B-3450-EMZ no rangka MH1JM2126JK046713 no mesin JM21E2023704 ;
- 1 (satu) lembar STNK nomor 14230020 motor merek honda beat warna biru putih Nomor Polisi B-3450-EMZ no rangka MH1JM2126JK046713 no mesin JM21E2023704 ;
- 1 (satu) unit kunci Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi B-3450-EMZ no rangka MH1JM2126JK046713 no mesin JM21E2023704 ;

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

6. Membebaskan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 51 dari 52 Putusan nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **SENIN** tanggal **21 Agustus 2023**, oleh kami **Said Husein, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua **Riyono, S.H.,MH.** dan **Abdul Rofik, S.H., M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hermina Mastarida. S, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri

oleh **Yenita Sufniwati, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Riyono, S.H.,MH.,**

**Said Husein, S.H.,M.H.**

**Abdul Rofik, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Hermina Mastarida. S, SH.MH.**